



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 2, 2026

doi.org/10.63822/s0emg690

PP. 1284-1293

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Pemahaman Fiqih Ibadah Masyarakat Desa Buduran RT 22 Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Terhadap Pelaksanaan Puasa Ramadhan

Almaidah Yogi Mahanani¹, Devi Nurul Affla², Qodim Ma'shum³
UIN Raden Mas Said Surakarta^{1,2,3}

Email: :

almaidahmahanani00@gmail.com, devinurul903@gmail.com, qodim.mashum@staff.uinsaid.ac.id

Received: 05 15, 2026 | Accepted: 05 19, 2026 | Published: 05 21, 2026

ABSTRACT

This study aims to examine the level of understanding of fiqh of worship among the community of Buduran Village RT 22, Tanon District, Sragen Regency, particularly in relation to the implementation of Ramadhan fasting. The research applies a qualitative descriptive method with a field research approach, allowing the researcher to directly observe and explore community practices. Data were collected through observation, interviews, and documentation to obtain comprehensive and accurate findings. The results indicate that the community's understanding of the laws and requirements of Ramadhan fasting is generally adequate, although some individuals still lack deeper comprehension. In addition, understanding of actions that invalidate fasting varies among community members, showing differences in knowledge and interpretation. The implementation of the pillars and sunnah practices of fasting has been carried out relatively well; however, certain practices are still not fully aligned with established fiqh guidelines. Furthermore, factors such as educational background, social environment, and access to Islamic learning activities significantly influence the level of understanding within the community. Overall, this study highlights the importance of continuous religious education to improve the quality of worship practices.

Keywords: *Fiqh Understanding, Ramadhan Fasting, Worship, Village Community*

How To Cite:

Mahanani, A. Y., Affla, D. N. ., & Ma'shum, Q. . (2026). Pemahaman Fiqih Ibadah Masyarakat Desa Buduran RT 22 Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Terhadap Pelaksanaan Puasa Ramadhan. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 1284-1293. <https://doi.org/10.63822/s0emg690>



PENDAHULUAN

Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Kewajiban puasa Ramadhan ditetapkan berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 183 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."

Ibadah puasa dalam perspektif fiqh memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, meliputi syarat wajib, syarat sah, rukun, hal-hal yang membatalkan, serta sunnah-sunnah puasa. Pemahaman yang benar terhadap ketentuan-ketentuan tersebut sangat penting agar pelaksanaan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pemahaman masyarakat terhadap fiqh ibadah, khususnya puasa Ramadhan, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pendidikan, akses terhadap kajian keislaman, peran tokoh agama, serta tradisi dan budaya setempat. Di daerah pedesaan seperti di Desa Buduran RT 22 Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, pemahaman fiqh ibadah masyarakat tentu memiliki karakteristik tersendiri yang perlu dikaji secara mendalam.

Desa Buduran merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat di Desa Buduran RT 22 mayoritas beragama Islam dengan mata pencaharian utama sebagai petani dan pedagang. Kondisi sosial keagamaan masyarakat yang beragam menjadikan pemahaman terhadap fiqh ibadah puasa Ramadhan juga bervariasi. Sebagian masyarakat sudah memahami dengan baik ketentuan fiqh puasa, namun sebagian lainnya masih menjalankan puasa berdasarkan kebiasaan turun-temurun tanpa memahami landasan fiqhnya secara mendalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman fiqh ibadah masyarakat Desa Buduran RT 22 Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen terhadap pelaksanaan puasa Ramadhan. Kajian ini difokuskan pada empat aspek pembahasan utama, yaitu: (1) pemahaman masyarakat tentang hukum dan syarat puasa Ramadhan; (2) pemahaman masyarakat tentang hal-hal yang membatalkan puasa; (3) pelaksanaan rukun dan sunnah puasa Ramadhan; serta (4) faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman fiqh ibadah puasa Ramadhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (field research). Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi langsung dan wawancara mendalam dengan masyarakat Desa Buduran RT 22 yang meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen, buku-buku fiqh, jurnal, dan literatur yang relevan. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

KAJIAN TEORI

1. Konsep Puasa Ramadhan dalam Fiqh Islam

Puasa dalam bahasa Arab disebut al-shaum atau al-shiyam yang secara etimologis berarti menahan diri (al-imsak). Secara terminologis, menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan hal-hal lain yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan disertai niat karena Allah SWT. Puasa Ramadhan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang diwajibkan berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 183.

Pemahaman Fiqh Ibadah Masyarakat Desa Buduran RT 22 Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Terhadap Pelaksanaan Puasa Ramadhan

(Mahanani, et al.)



Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, puasa Ramadhan memiliki beberapa ketentuan hukum yang harus dipahami oleh setiap muslim. Ketentuan tersebut meliputi syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, serta sunnah-sunnah puasa. Pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan-ketentuan ini merupakan prasyarat agar pelaksanaan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Syarat wajib puasa Ramadhan menurut jumhur ulama meliputi: (a) Islam, yaitu puasa hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam; (b) baligh, yaitu telah mencapai usia dewasa menurut syariat; (c) berakal sehat, sehingga orang gila tidak wajib berpuasa; (d) mampu melaksanakan puasa, sehingga orang sakit dan musafir diberikan keringanan (rukhsah); dan I mukim, yaitu tidak dalam perjalanan jauh. Adapun syarat sah puasa meliputi: Islam, mumayyiz (mampu membedakan baik dan buruk), suci dari haid dan nifas bagi perempuan, serta dilaksanakan pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Rukun puasa menurut mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia ada dua, yaitu: (1) niat pada malam hari sebelum terbit fajar untuk setiap hari puasa; dan (2) menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menegaskan bahwa pengetahuan tentang rukun, syarat, dan hal-hal yang membatalkan ibadah termasuk dalam kategori ilmu yang fardhu 'ain (wajib bagi setiap individu muslim) untuk dipelajari.

2. Konsep Pemahaman Fiqih Ibadah

Pemahaman (al-fahm) dalam konteks kajian keislaman merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengerti, menafsirkan, dan mengaplikasikan pengetahuan agama di dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Zakiyah Daradjat dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam, pemahaman keagamaan mencakup tiga dimensi, yaitu: dimensi kognitif (pengetahuan tentang ajaran agama), dimensi afektif (penghayatan terhadap ajaran agama), dan dimensi psikomotorik (pengamalan ajaran agama dalam praktik kehidupan).

Fiqh secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam (al-fahm al-daqiq). Secara istilah, menurut Zamakhsyari Hasballah Thaib dalam bukunya Metodologi Studi Islam, fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah (praktis) yang digali dari dalil-dalil terperinci. Fiqh ibadah secara khusus membahas tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan ibadah manusia kepada Allah SWT, termasuk di dalamnya ibadah puasa.

Yusuf al-Qaradhawi dalam karyanya menegaskan bahwa pemahaman yang benar terhadap ibadah puasa sangat penting karena puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, melainkan ibadah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan kesehatan. Tanpa pemahaman yang benar, ibadah puasa hanya akan menjadi ritual formal tanpa makna yang mendalam. Oleh karena itu, setiap muslim dituntut untuk memiliki pemahaman fiqh ibadah yang memadai agar pelaksanaan ibadahnya sesuai dengan tuntunan syariat.

3. Teori Akulturasi Budaya dan Praktik Keagamaan Masyarakat

Clifford Geertz dalam karyanya *The Religion of Java* menjelaskan bahwa praktik keagamaan masyarakat Jawa seringkali mengalami proses akulturasi dengan tradisi dan budaya lokal. Fenomena ini menghasilkan corak keberagaman yang unik, di mana ajaran Islam yang bercampur dengan tradisi Jawa yang sudah ada sebelumnya. Dalam konteks ibadah puasa Ramadhan, akulturasi ini dapat terlihat dari



berbagai tradisi lokal seperti meganan (selamatan menjelang Ramadhan), nyadran, dan padusan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

M. Quraish Shihab dalam bukunya *Membumikan Al-Quran* menekankan pentingnya kontekstualisasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman terhadap fiqh ibadah tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, upaya peningkatan pemahaman fiqh ibadah perlu memperhatikan karakteristik sosial-budaya masyarakat agar pesan-pesan keagamaan dapat diterima dan diaplikasikan secara efektif.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Keagamaan Masyarakat

Menurut Abuddin Nata, pemahaman keagamaan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (a) faktor pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang memberikan dasar pengetahuan agama; (b) faktor lingkungan sosial dan budaya, yang membentuk pola perilaku keagamaan masyarakat; (c) faktor peran tokoh agama, yang berfungsi sebagai agen perubahan sosial dan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku keagamaan masyarakat; serta (d) faktor akses terhadap informasi dan kajian keislaman, yang semakin luas di era digital.

Ahmad Rofiq dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia* menyebutkan bahwa tingkat pemahaman hukum Islam masyarakat sangat terkait erat dengan intensitas pendidikan agama yang diterima. Masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan agama, seperti lulusan madrasah atau pesantren, cenderung memiliki pemahaman fiqh yang lebih baik dan mendalam dibandingkan dengan masyarakat yang hanya mengenyam pendidikan umum. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama, baik formal maupun nonformal, memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman fiqh ibadah masyarakat.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (field research). Metode deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena pemahaman fiqh ibadah puasa Ramadhan masyarakat secara mendalam dan komprehensif, bukan untuk menguji hipotesis secara statistik. Pendekatan studi lapangan digunakan karena data utama penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yaitu Desa Buduran RT 22 Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.

Penelitian kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldaña merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami makna dari suatu fenomena sosial melalui deskripsi yang kaya dan mendalam. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pemahaman, persepsi, dan pengalaman masyarakat terkait pelaksanaan puasa Ramadhan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Buduran RT 22, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Buduran RT 22 merupakan komunitas pedesaan yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan karakteristik sosial-keagamaan yang beragam, sehingga relevan untuk dikaji terkait pemahaman fiqh ibadah puasa Ramadhan. Masyarakat



di Desa Buduran RT 22 memiliki mata pencaharian utama sebagai petani dan pedagang dengan tingkat pendidikan yang bervariasi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan penelitian. Informan penelitian terdiri dari tokoh agama (kyai setempat), tokoh masyarakat (Ketua RT, pengurus mushola), dan warga masyarakat Desa Buduran RT 22 yang berjumlah 24 responden. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

3. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (field research). Metode deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena pemahaman fiqh ibadah puasa Ramadhan masyarakat secara mendalam dan komprehensif, bukan untuk menguji hipotesis secara statistik. Pendekatan studi lapangan digunakan karena data utama penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yaitu Desa Buduran RT 22 Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.

Penelitian kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldaña merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami makna dari suatu fenomena sosial melalui deskripsi yang kaya dan mendalam. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pemahaman, persepsi, dan pengalaman masyarakat terkait pelaksanaan puasa Ramadhan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Buduran RT 22 Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di Desa Buduran RT 22 merupakan komunitas pedesaan yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan karakteristik sosial-keagamaan yang beragam, sehingga relevan untuk dikaji terkait pemahaman fiqh ibadah puasa Ramadhan. Masyarakat di Desa Buduran RT 22 memiliki mata pencaharian utama sebagai petani dan pedagang dengan tingkat pendidikan yang bervariasi.

HASIL PEMBAHASAN

1. Pemahaman Masyarakat Desa Buduran RT 22 tentang Hukum dan Syarat Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut jumhur ulama, syarat wajib puasa Ramadhan itu meliputi: Islam, baligh, berakal sehat, mampu melaksanakan puasa, dan mukim (tidak dalam perjalanan jauh). Adapun syarat sah puasa meliputi: Islam, mumayyiz (dapat membedakan baik dan buruk), suci dari haid dan nifas bagi perempuan, serta dilaksanakan pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, Menurut tokoh agama di Desa Buduran RT 22 Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen tentang kewajiban puasa Ramadhan itu secara umum di masyarakat desa sudah cukup baik. Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa puasa Ramadhan hukumnya wajib bagi setiap umat muslim yang sudah baligh dan berakal sehat. Hal ini dapat menunjukkan

Pemahaman Fiqh Ibadah Masyarakat Desa Buduran RT 22 Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Terhadap Pelaksanaan Puasa Ramadhan

(Mahanani, et al.)



bahwa kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pokok dalam Islam sudah tertanam dengan baik di masyarakat di Desa Buduran RT 22 Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.

Namun demikian, dari hasil penelitian ini ditemukan adanya pemahaman masyarakat tentang hukum dan syarat-syarat wajib puasa ramadhan masih beragam tingkatannya dalam pemahaman tersebut. Sebagian masyarakat, terutama kalangan tua yang memiliki berpendidikan rendah, masih belum dapat membedakan secara rinci antara hukum dan syarat. wajib dalam puasa ramadhan. Mereka menjalankan puasa lebih karena tradisi dan kebiasaan yang sudah turun-temurun di Desa, dan bukan karena pemahaman fiqih ibadah.

Menurut Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menjelaskan bahwa di dalam mengetahui hukum-hukum ibadah merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim. Pengetahuan tentang syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan ibadah termasuk dalam kategori ilmu yang fardhu 'ain (wajib bagi setiap individu) untuk dipelajari. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman fiqih ibadah bukan sekadar pengetahuan tambahan, melainkan kebutuhan mendasar bagi setiap umat muslim.

Dari data yang diperoleh, sekitar 75% masyarakat yang memahami bahwa puasa Ramadhan wajib bagi muslim yang baligh, berakal, dan mampu. Sementara 25% lainnya hanya mengetahui bahwa puasa itu wajib tanpa memahami syarat-syarat secara rinci. Kondisi ini juga menunjukkan perlunya peningkatan edukasi keagamaan yang lebih sistematis terhadap lingkungan masyarakat Desa Buduran RT 22 Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, pemahaman yang benar terhadap ibadah puasa sangat penting karena puasa itu bukan hanya sekadar menahan lapar, haus dan nafsu, tapi melainkan ibadah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan kesehatan. Tanpa adanya pemahaman yang benar, ibadah puasa Ramadhan yang dilakukan masyarakat desa hanya akan menjadi ritual formal tanpa makna pemahaman fiqih ibadah.

2. Pemahaman Masyarakat tentang Hal-hal yang Membatalkan Puasa

Dalam kajian fiqih, para ulama telah menetapkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Menurut mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, hal-hal yang dapat membatalkan puasa meliputi: makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, berhubungan suami istri di siang hari, keluarnya mani dengan sengaja, haid dan nifas, gila, serta murtad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Buduran RT 22 tentang hal-hal yang membatalkan puasa masih bervariasi. Dari 24 responden yang diwawancarai, sebagian besar (sekitar 80%) mengetahui bahwa makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari Ramadhan membatalkan puasa. Namun, hanya sekitar 20% yang mengetahui bahwa muntah dengan sengaja juga membatalkan puasa.

Di dalam temuan menarik dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih adanya pemahaman keliru di kalangan masyarakat tentang beberapa hal yang dianggap membatalkan puasa, padahal sebenarnya tidak membatalkan. Misalnya seperti, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa menelan ludah, mencicipi makanan tanpa menelannya, atau menggunakan suntikan bisa membatalkan puasa. Padahal menurut Ibnu Taimiyah, hal-hal ini tidak termasuk dalam kategori yang bisa membatalkan puasa selama tidak ada unsur kesengajaan memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh.

Ibu Tun, salah satu warga Desa Buduran RT 22, menyatakan: "Saya biasanya tidak pernah berani mencicipi masakan saat sedang berpuasa karena takut bisa membatalkan puasa. Padahal setelah mendengar



penjelasan dari kyai di Desa Buduran RT 22 yang menjelaskan bahwa, ternyata mencicipi makanan tanpa menelannya itu tidak akan membatalkan puasa." Pernyataan tersebut dapat menggambarkan bahwa masih adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat dengan ketentuan fiqih yang ada.

Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa yang membatalkan puasa itu hanyalah hal-hal yang secara jelas disebutkan dalam nash al-Quran dan hadis. Dalam hal ini, prinsip dasar dalam ibadah merupakan bahwa puasa seseorang tetap sah selama tidak terbukti adanya hal yang membatalkannya (al-ashlu baqa' ma kana 'ala ma kana). Oleh karena itu, pentingnya bagi masyarakat untuk memahami dengan benar hal-hal yang membatalkan puasa agar tidak terjadi keraguan yang berlebihan dalam menjalankan ibadah. Peran tokoh agama dan lembaga pendidikan Islam di Desa Buduran RT 22 sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Menurut hasil wawancara dengan Ketua Desa Buduran RT 22, Bapak Aris, kegiatan pengajian rutin yang diadakan setiap pekan di mushola setempat menjadi sarana utama untuk meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat, termasuk tentang fiqih puasa.

3. Pelaksanaan Rukun dan Sunnah Puasa Ramadhan oleh Masyarakat

Rukun puasa menurut mazhab Syafi'i ada dua, yaitu niat pada malam hari sebelum terbit fajar dan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Adapun sunnah-sunnah puasa antara lain: menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca al-Quran, melaksanakan shalat tarawih, dan berdoa ketika berbuka puasa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan rukun puasa oleh masyarakat Desa Buduran RT 22 secara umum sudah berjalan dengan baik. Mayoritas masyarakat melaksanakan niat puasa pada malam hari dan menahan diri dari makan, minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa selama waktu yang ditentukan. Namun, ditemukan sebagian kecil masyarakat yang belum memahami tata cara niat puasa yang benar, khususnya mengenai waktu dan lafal niat.

Dalam pelaksanaan sunnah puasa, masyarakat Desa Buduran RT 22 menunjukkan antusiasme yang tinggi. Kegiatan sahur dilakukan secara rutin oleh hampir seluruh masyarakat. Tradisi sahur bersama (sahur on the road) juga kerap dilakukan oleh kalangan pemuda. Masyarakat juga aktif melaksanakan shalat tarawih berjamaah di masjid dan mushalla yang ada di lingkungan di Desa Buduran RT 22. Menurut Imam al-Ghazali, shalat tarawih berjamaah merupakan salah satu sunnah muakkad di bulan Ramadhan yang sangat dianjurkan pelaksanaannya.

Tradisi berbuka puasa bersama juga menjadi kegiatan yang rutin dilakukan oleh masyarakat Desa Buduran RT 22. Kegiatan ini biasanya diadakan di mushola setempat secara bergiliran oleh warga. Selain itu sebagai sarana ibadah, kegiatan berbuka bersama juga berfungsi sebagai media silaturahmi dan penguatan kebersamaan antarwarga. Dalam hal membaca al-Quran, sebagian besar masyarakat meningkatkan intensitas tilawah mereka selama bulan Ramadhan. Kegiatan tadarus al-Quran dilaksanakan secara berjamaah setelah shalat tarawih. Menurut data yang diperoleh, sekitar 60% masyarakat di Desa Buduran RT 22 aktif mengikuti kegiatan tadarus berjamaah, sementara sisanya melakukan tilawah secara mandiri di rumah masing-masing.

Namun demikian, masih ditemukan beberapa praktik yang belum sesuai dengan ketentuan fiqih. Misalnya, sebagian masyarakat masih mengabaikan sunnah menyegerakan berbuka puasa (ta'jil) dan justru



menunda waktu berbuka tanpa alasan syar'i. Rasulullah SAW bersabda: "Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa menyegerakan berbuka puasa merupakan sunnah yang sangat dianjurkan.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Fiqih Ibadah Puasa Ramadhan Masyarakat

Pemahaman fiqih ibadah puasa Ramadhan masyarakat Desa Buduran RT 22 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian, setidaknya terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat.

a. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan formal masyarakat sangat berpengaruh terhadap pemahaman fiqih ibadah. Masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan agama, seperti lulusan madrasah atau pesantren, cenderung memiliki pemahaman fiqih yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat yang hanya mengenyam pendidikan umum. Data menunjukkan bahwa dari 24 responden, 40% berpendidikan SD/ sederajat, 30% berpendidikan SMP/ sederajat, 20% berpendidikan SMA/ sederajat, dan 10% berpendidikan perguruan tinggi.

b. Faktor Lingkungan Sosial dan Budaya

Lingkungan sosial dan budaya masyarakat Desa Buduran yang masih kental dengan tradisi Jawa turut mempengaruhi pemahaman dan praktik ibadah puasa. Beberapa tradisi lokal seperti megengan (selamatan menjelang Ramadhan), nyadran, dan padusan masih dilaksanakan oleh masyarakat. Menurut teori akulturasi budaya, praktik-praktik keagamaan di masyarakat Jawa seringkali bercampur dengan tradisi lokal yang tidak selalu sesuai dengan ketentuan fiqih.

c. Faktor Peran Tokoh Agama

Tokoh agama memiliki peran sentral dalam membentuk pemahaman keagamaan masyarakat. Desa Buduran RT 22, peran ustadz dan kyai setempat sangat menentukan dalam memberikan edukasi tentang fiqih ibadah puasa. Kegiatan pengajian rutin, ceramah Ramadhan, dan kultum sebelum shalat tarawih menjadi media utama penyampaian ilmu fiqih kepada masyarakat. Menurut Abuddin Nata, tokoh agama berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku keagamaan masyarakat.

d. Faktor Akses terhadap Informasi dan Kajian Keislaman

Di era digital saat ini, akses terhadap informasi keagamaan semakin mudah melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Masyarakat Desa Buduran RT 22 yang memiliki akses terhadap media sosial dan internet cenderung memiliki wawasan keagamaan yang lebih luas. Namun demikian, kemudahan akses informasi ini juga membawa tantangan tersendiri, yaitu munculnya informasi keagamaan yang tidak terverifikasi dan berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Suparno, masyarakat Desa Buduran RT 22 yang aktif mengikuti pengajian dan kajian keislaman secara rutin memiliki pemahaman fiqih yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang pasif. "Masyarakat yang rajin hadir di pengajian mingguan dan mengikuti kajian kitab kuning biasanya lebih paham tentang tata cara puasa yang benar. Mereka juga lebih kritis dalam menyikapi informasi keagamaan yang beredar di media sosial," ungkapnya.



Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk pemahaman fiqh ibadah puasa Ramadhan masyarakat. Upaya peningkatan pemahaman fiqh ibadah masyarakat perlu dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan seluruh faktor tersebut, baik melalui jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal (pengajian, majelis taklim), maupun melalui pemanfaatan media informasi yang tepat dan terverifikasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman fiqh ibadah masyarakat Desa Buduran RT 22 Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen terhadap pelaksanaan puasa Ramadhan, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat pemahaman masyarakat tergolong **cukup baik**, khususnya dalam aspek dasar seperti hukum dan kewajiban puasa. Sebagian besar masyarakat telah mengetahui bahwa puasa Ramadhan merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Namun demikian, pemahaman masyarakat masih **belum merata dan belum mendalam**, terutama terkait perbedaan antara syarat wajib dan syarat sah, serta hal-hal yang membatalkan puasa. Masih ditemukan adanya kesalahpahaman dalam praktik ibadah yang dipengaruhi oleh kebiasaan turun-temurun dan kurangnya pemahaman fiqh secara komprehensif. Dalam praktiknya, pelaksanaan rukun dan sunnah puasa Ramadhan telah berjalan dengan cukup baik. Masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dalam menjalankan ibadah seperti sahur, tarawih, tadarus, dan berbuka bersama. Namun, masih terdapat beberapa praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiqh. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi tingkat pendidikan, lingkungan sosial dan budaya, peran tokoh agama, serta akses terhadap informasi keislaman. Keempat faktor ini saling berkaitan dalam membentuk pola pemahaman dan praktik keagamaan masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Edukasi Keagamaan

Perlu adanya peningkatan kegiatan edukasi fiqh ibadah secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, baik melalui pengajian rutin, majelis taklim, maupun program pendidikan nonformal lainnya.

2. Peran Aktif Tokoh Agama

Tokoh agama di Desa diharapkan lebih aktif dalam memberikan pemahaman fiqh yang benar dan mendalam kepada masyarakat, terutama terkait hal-hal yang sering menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan puasa.

3. Pemanfaatan Media Digital yang Tepat

Masyarakat perlu diarahkan untuk mengakses sumber informasi keagamaan yang terpercaya agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang kurang valid.



REFERENSI

- Al-Ghazali, I, and R Penerbit. *IHYA ULUMIDDIN 1: ILMU DAN KEYAKINAN*. Republika Penerbit, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=b1zdDwAAQBAJ>.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Al-Shiyam*,. Kairo: Dar al-Syuruq, 2005.
- An-nawawi, Imam. *AL MAIMU'Syarah AI Muhadzab, Jilid VI*. Buku Islam Rahmatan, n.d.
- Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah. *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU Puasa, Zakat, Haji, Umrah*. DarulFikir, n.d.
- Darajat, Zakiyah. "Ilmu Pendidikan Islam Edisi Revisi 1 Cetakan Ke-4." *Jakarta: Bumi Aksara*, 2000.
- Dr. H. Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, Lc., M.A. *Metodologi Studi Islam*. Edited by M.M. Aulia Akbar, S.E., M.M., Irham Khalid Gymnastiar, S.E.I. PENERBIT DEEPUBLISH, 2022.
- Geertz, Clifford. *The Religion Of Java*. Chicago: University of Chicago Press, 1976.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994. <https://books.google.co.id/books?id=R4tMnQAACAAJ>.
- Qardhawi, Y, and D Wijaksana. *Tirulah Puasa Nabi: Resep Ilahi Agar Sehat Ruhani-Jasmani*. PT Mizan Publika, 2011. <https://books.google.co.id/books?id=ew5YDJITNgcC>.
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Kalam Mulia, 2002. <https://books.google.co.id/books?id=2jRTAAAACAAJ>.
- Rofiq, A. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, 2013. <https://books.google.co.id/books?id=tEHboAEACAAJ>.
- Sabiq, S. *Fikih Sunnah - Jilid 1*. Paket Fikih Sunnah Lengkap. Cakrawala Publishing, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=Kn0SEAAAQBAJ>.
- Shihab, M Q. "Membumikan" *Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan, 2007. <https://books.google.co.id/books?id=sen0knFmgd0C>.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Al-Fatawa*. Edited by Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim. QantaraLit, n.d.